



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryadi Alias Anton Bin M Nasir;
2. Tempat lahir : Rimba Melintang (Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 9 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jauhari Mais Kelurahan Rimba Melintang

Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Januari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 256/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYADI AIs ANTON Bin M. NASIR** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Rhl



ayat (1) Ke-5 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **SURYADI Als ANTON Bin M. NASIR**

selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agiar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Popok Bayi.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek.
- 1 (satu) buah kaos singlet warnah putih.

(Dirampas untuk dimusnakan)

4. Menghukum terdakwa **SURYADI Als ANTON Bin M. NASIR** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **SURYADI Als ANTON Bin M. NASIR** pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jl. Jauhari Maiz (Rimba Melintang) Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rohil berhak dan berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, **telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Jamsari memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau BM 5140 WI di kebun tempat saksi Jamsari bekerja, selanjutnya terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan melewati lapangan sepak bola terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau BM 5140 WI yang sedang terparkir, kemudian terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut, setelah berda di dekat sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sejauh ± 300 meter tanpa izin dari saksi Jamsari, kemudian setelah keadaan di perkirakan aman selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kabel kontaknya dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambungkannya kembali sehingga mesin sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, Selanjutnya pada saat terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vega R tersebut perbuatan terdakwa di lihat oleh saksi Tafroni dan saksi Eliawati.

Bahwa perbuatan terdakwa Merugikan Saksi Jamsari sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 5 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa SURYADI Als ANTON Bin M. NASIR pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jl. Jauhari Maiz (Rimba Melintang) Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rohil berhak dan berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, **telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Jamsari memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau BM 5140 WI di kebun tempat saksi Jamsari bekerja, selanjutnya terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan melewati lapangan sepak bola terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau BM 5140 WI yang sedang terparkir, kemudian terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut, setelah berda di dekat sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sejauh ± 300 meter tanpa izin dari saksi Jamsari, kemudian setelah keadaan di perkirakan aman selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kabel kontaknya dan kemudian menyambungkannya kembali sehingga mesin sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, Selanjutnya pada saat terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vega R tersebut perbuatan terdakwa di lihat oleh saksi Tafroni dan saksi Eliawati.

Bahwa perbuatan terdakwa Merugikan Saksi Jamsari sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jamsari Alias Ijam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Jl. Jauhari Maiz (Rimba Melintang) Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau BM 5140 WI di kebun tempat saksi Jamsari bekerja dekat jalan setapak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat dan sarana yang digunakan oleh terdakwa melakukan pencurian tersebut akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau BM 5140 WI milik saksi sedang terparkir ditempat saksi bekerja dikebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut saat saksi sedang berada dikebun dan ketika saksi mau pulang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau BM 5140 WI milik saksi sedang terparkir ditempat saksi bekerja dikebun tidak ada lagi kemudian saksi bersama-sama dengan Sdr, Joni melakukan pencarian dan setelah bertanya-tanya kemudian Sdr, Eliawati melihat terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau BM 5140 WI milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. Ahmad Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Saksi Jamsari telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau BM 5140 WI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di kebun Skasi Jamsari yang terletak di Jl. Jauhari Maiz (Rimba Melintang) Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat dan sarana yang digunakan oleh terdakwa melakukan pencurian tersebut akan tetapi 1

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau BM 5140 WI milik saksi Jamsari sedang terparkir ditempat saksi bekerja dikebun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut karena Saksi ikut membantu mencari sepeda motor tersebut dan setelah bertanya-tanya kemudian Sdr, Eliawati melihat terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau BM 5140 WI milik saksi Jamsari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau BM 5140 WI di kebun tempat saksi Jamsari bekerja tepatnya di Jl. Jauhari Maiz (Rimba Melintang) Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 08.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi Jamsari selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa melakukan perbuatan ini dengan merusak kunci kontak sepeda motor dan menyambungkan beberapa kabel selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Popok Bayi.
2. 1 (satu) buah celana jeans pendek.
3. 1 (satu) buah kaos singlet warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau BM 5140 WI di kebun tempat saksi Jamsari bekerja tepatnya di Jl. Jauhari Maiz (Rimba Melintang) Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 08.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi Jamsari selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa melakukan perbuatan ini dengan merusak kunci kontak sepeda motor dan menyambungkan beberapa kabel selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Para Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Suryadi Alias Anton Bin M Nasir dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau BM 5140 WI di kebun tempat saksi Jamsari bekerja tepatnya di Jl. Jauhari Maiz (Rimba Melintang) Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, dimana perbuatan ini dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 08.30 WIB tanpa tanpa izin dari Saksi Jamsari selaku pemilik sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau BM 5140 WI di kebun tempat saksi Jamsari bekerja tepatnya di Jl. Jauhari Maiz (Rimba Melintang) Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, dimana perbuatan ini dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 08.30 WIB tanpa tanpa izin dari Saksi Jamsari selaku pemilik sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, menurut Majelis Hakim dikualifisir sebagai perbuatan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau BM 5140 WI di di Jl. Jauhari Maiz (Rimba Melintang) Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 08.30 WIB terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor dan menyambung beberapa kabel selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memerhatikan Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dan Terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut sehingga Saksi Jamsari mengalami kerugian, maka dinilai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah tepat lebih lama dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) popok bayi, 1 (satu) buah celana jeans pendek, dan 1 (satu) buah kaos singlet warna putih merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;
- Barang-barang yang diambil Terdakwa tidak dapat dikembalikan kepada Korban, sehingga mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak adaperdamaian antara Korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke - 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suryadi Alias Anton Bin M Nasir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) popok bayi;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek;
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., dan Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Reza Rizki Fadillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H.

Hakim Ketua,

Faisal, S.H., M.H.